



**IMPLEMENTASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TERHADAP SYARIAH *COMPLIANCE* (Studi Kasus di BPRS Al
Salaam Amal Salman)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu
(S1) Program Studi Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

NAMA : LABIB FAHMI

NPM : 2018570034

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1444 H/2022

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Labib Fahmi
NPM : 2018570034
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah *Compliance* (Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.







Demikianlah peraturan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 25 Muharram 1443 H
23 Agustus 2022 M



LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance (Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman)*” disusun oleh: **Labib Fahmi** Nomor Pokok Mahasiswa: **2018570034**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Kamis, 4 Agustus 2022 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah.


FAKULTAS AGAMA ISLAM		
Dekan,		
		
Dr. Sopa, MA.g		
Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		<u>31-8-2022</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		<u>29-8-2022</u>
<u>Dr. Abdul Ghoni, SE., MM</u> Dosen Pembimbing		<u>23-08-2022</u>
<u>Dr. Rini Fatma Kartika, MM</u> Anggota Penguji I		<u>24-08-2022</u>
<u>Hamli Syaifullah, SE. Sv. M.Si</u> Anggota Penguji II		<u>23-08-2022</u>

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance (Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman)*” yang disusun oleh **Labib Fahmi**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2018570034**, Program Studi Perbankan Syariah telah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 10 Rajab 1443 H
18 Juli 2022 M

Pembimbing



Dr. Abdul Ghoni, SE., MM.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Program Studi Perbankan Syariah
Skripsi, 11 Juli 2022

Labib Fahmi
2018570034

Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah *Compliance*
(Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman)

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan lembaga *intermediary* yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya ke masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap lembaga keuangan syariah tentunya melakukan aktivitas operasional berlandaskan sesuai prinsip syariah dan dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang dan tugas untuk mengontrol, menjamin, dan memurnikan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.

Dewan Pengawas Syariah mengimplementasikan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance* di BPRS Al Salaam Amal Salman. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan menggambarkan analitik berbagai hal yang menyangkut penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, peneliti mengangkat dua orang sebagai narasumber 1. Pihak Biro Kepatuhan Syariah. 2. Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum sudah sesuai dengan syariah Islam dan bisa dikatakan optimal. Akan tetapi terdapat persoalan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh pihak bank dengan membuat formulasi aplikasi produk syariah yang benar-benar berdasarkan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DPS agar produk yang di-*launching* tidak keluar dari jalur prinsip syariah dan tidak terjadi perbedaan pendapat yang dapat menghambat produktivitas bank.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Syariah *Compliance*, Peran Dewan Pengawas Syariah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul ***“Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance (Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman)”***. Tidak lupa juga selawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing umat muslim dari zaman jahiliah hingga zaman tercerahkan saat ini.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2022.

Tidak sedikit kendala yang saya hadapi di dalam proses penyelesaian skripsi, namun karena bimbingan, arahan, *support system*, dan bantuan dari berbagai pihak baik dukungan secara moril maupun material, sehingga kendala itu menjadi tidak begitu berarti karena setiap kesulitan membawa akan kemudahan. Oleh karena tu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi, dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., Rektor Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M. Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3. Dina Febriani, S.E., MM., Ketua Prodi Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dr. Abdul Ghoni, SE., MM Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dalam proses bimbingan skripsi.
5. Seluruh pihak BPRS Al Salaam Amal Salman yang telah membantu memberi izin tempat penelitian.
6. Dr. H. Muhammad Choirin, LC., MA DPS BPRS Al Salaam Amal Salman yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara yang peneliti laksanakan dalam penelitian ini serta sikap terbuka kepada peneliti dalam proses wawancara penelitian.
7. Bapak Rifai, bagian Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara yang peneliti laksanakan dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Kodir, S.Pd.i dan Ibu Asmawati, S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan semangat tiada henti sehingga dapat memperlancar proses keberhasilan studi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah B Angkatan 2018 yang telah membantu dalam memberikan informasi, dukungan, dan doa.
10. Teman-teman seperjuangan masa SMP dan SMA “Tim Kuy” dan “HH Fams” yang telah memberikan dukungan, menjadi *support system*, tempat berkeluh kesah sehingga dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman masa kecil “CIDAM 148” yang telah memberikan dukungan, menjadi tempat berkeluh kesah dan tawa ria sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik agar dapat menyempurnakan skripsi penelitian ini.

Jakarta, 11 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Labib Fahmi', with a stylized and cursive script.

Labib Fahmi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	11
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	30
C. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Tujuan Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Latar Penelitian	37
D. Metode dan Prosedur Penelitian	38
E. Data dan Sumber Data	39
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	40

G. Teknik Analisis Data	42
H. Validitas Data	43
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum tentang Penelitian	45
B. Temuan Penelitian	58
C. Pembahasan Temuan Penelitian	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	67
Lampiran 2. Dokumentasi Pendukung.....	71
Lampiran 3. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 4. Surat Permohonan Riset atau Penelitian.....	73
Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah.¹ Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah mempunyai dua risiko: *pertama*, risiko kerugian materil pada setiap akad yang dilakukan; *kedua*, risiko pelanggaran terhadap kepatuhan syariah *compliance*. Kepatuhan syariah *compliance* pada setiap operasional perbankan syariah adalah kesempatan untuk mengembangkan perbankan syariah.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan captive market yang menguntungkan bagi pengembangan perbankan syariah. Captive market memiliki arti bahwa mayoritas penduduk tersebut memiliki sentimen psikologi untuk lebih mengutamakan penggunaan pelayanan bank syariah karena jaminan keamanan (halal) yang ditawarkan, sudah tentu dengan catatan bahwa pelayanan dan kemudahan yang dimiliki oleh bank syariah

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 23.

juga tidak mengecewakan.² Dewan Pengawas Syariah mempunyai andil yang fundamental terhadap kepatuhan syariah *compliance* bank syariah, karena pendelegasian kewenangan penuh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) kepada Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap lembaga keuangan syariah.

Satu di antara pilar penting dalam tumbuh kembang bank syariah adalah syariah *compliance*. Pilar inilah yang menjadi daya tarik pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Guna menjamin berjalannya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, memerlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah.³

Kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) adalah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh industri keuangan yang menjalankan setiap aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison detre* (tuntutan) bagi institut tersebut.⁴ Syariah *Compliance* merupakan penerapan prinsip dalam segala aktivitas yang dilaksanakan sebagai representasi dari karakteristik lembaga tersebut. Pada hal ini adalah lembaga keuangan syariah.⁵ Syariah *compliance* dari kacamata

² Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Cet ke-1, Ekonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 14.

³ Rahman El Junusi, "Implementasi Shariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2012): 87.

⁴ IFSB, "Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)," *Islamic Financial Service Board*, no. December (2006): 1–33.

⁵ Ilhami Haniyah, "Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah," *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 409–628.

masyarakat merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah.⁶ Eksistensi bank syariah tertuju pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam akan penerapan ajaran Islam secara *kaffah* termasuk pada aktivitas penyaluran dana melalui bank syariah. Orientasi keyakinan dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah didasari dan dipertahankan lewat pemenuhan fatwa-fatwa yang disesuaikan pada standar operasional prosedur institusi terkait. Daya minat masyarakat kepada bank syariah ialah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang terealisasikan dalam bentuk syariah *compliance* yang dimunculkan oleh lembaga otoritas kepatuhan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Pengawas Syariah.⁷

Berkaitan pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam menerapkan prinsip syariah, pengawasan yang dilakukan komisaris tidak menyentuh pada syariah *compliance* sehingga perlu ada lembaga yang memiliki kompetensi atau kualifikasi keilmuan yang komprehensif dan integral khususnya di bidang fiqih, yaitu DPS.⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan DPS adalah sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen aktivitas perseroan. Salah satu bentuk perseroan yang dimaksud adalah Bank Syariah. Bank Syariah wajib memiliki DPS dan

⁶ IFSB, *Guiding Principles on Governance for Takaful Undertakings*, 2009.

⁷ Taufik - Kurrohman, "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 49.

⁸ Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 478.

pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi administratif, mulai dari bentuk denda uang hingga pada pencabutan izin usaha bank.⁹ Esensi dari syariah *compliance* bagi keefektifan operasional Bank Syariah menuntut pengawasan yang menyeluruh dan kepiawaian dalam mengambil tindakan bagi ketidakpatuhan syariah.¹⁰

Standar internasional yang dibentuk dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), syariah *compliance* secara konsisten dijadikan sebagai instrumen kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah terkait alokasi sumber daya, produksi, manajemen, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.¹¹ Instrumen regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya. Keharusan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syariah merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan yang berbasis syariah. Negara-negara tersebut ditantang untuk mereformulasi kerangka hukum

⁹ Lihat Pasal 76 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk sanksi administratif dijelaskan dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 479.

¹¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 145.

mereka agar mampu secara sepenuhnya mengakomodasi kekhasan dari keuangan Islam (syariah).¹²

Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan bagi industri keuangan syariah, maka pengawasan (*supervisory*) syariah ada di Indonesia. Sehingga dapat disederhanakan bahwa pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian tak dapat dipisahkan dari kepatuhan syariah. Pada hal ini, regulasi tentang pengawasan syariah, tentu saja mencakup di dalamnya eksistensi dewan syariah (*sharia board*), yang mana adalah bagian penting dari kerangka regulasi sebagai kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan *compliance*, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep98/MUI/III/2001 diantaranya fungsinya yaitu:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;

¹² Abdullah M. Noman, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks, International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, (2003), hlm. 5.

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional;

Keputusan DSN-MUI ini menjadi rujukan bagi Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia dalam membuat PBI yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi PBI dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.¹³ Implementasi GCG pada perbankan konvensional dan syariah terdapat perbedaan yaitu terletak pada syariah *compliance*. Hakikatnya prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, kehati-hatian dan kedisiplinan juga merupakan prinsip umum yang mana terdapat dalam aturan GCG konvensional. Penurunan penerapan syariah *compliance* terhadap prinsip syariah telah terjadi menurut hasil penelitian Idat.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian dan survei mengenai prioritas masyarakat, BI telah bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi terdapat adanya keraguan masyarakat pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah.

¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

¹⁴ Dhani Gunawan Idat, *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah*, (Media Akuntansi, 2002), edisi 33, h. 30-31.

Keluhan yang sering terdengar adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Inti hasil penelitian yang dilakukan oleh BI menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki tendensi untuk berhenti menjadi nasabah dikarenakan kurang optimal dan konsisten pada penerapan prinsip syariah. Sehingga timbul pertanyaan oleh nasabah mengenai kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah. Secara mutlak praktik perbankan syariah kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance* di Bank Syariah. Keberadaan Bank syariah bisa dikatakan sebagai alternatif-solutif, apabila tidak hanya fokus pada pencapaian kinerja, baiknya harus memiliki nilai kinerja sosial di tubuh bank syariah itu sendiri. Sebagaimana contohnya, mengimplementasikan *maqasid syariah* yang merupakan pedoman utama dalam keberlangsungan aktivitas organisasi perusahaan guna mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu meningkatkan rasa kepercayaan dan daya tarik masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan bank syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis menganalisis lebih dalam mengenai implementasi peran

¹⁵ Bank Indonesia, *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Jawa Barat*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2001).

¹⁶ El Junusi Rahman, *Implementasi Syariah Governance, serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.

Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah, dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “***Implementasi Peran Dewan pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance.***”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Diduga peran DPS kurang optimal sebagai pengawas karena rangkap jabatan
2. Diduga kurangnya pengawasan DPS terhadap syariah *compliance* secara sistematis

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tupoksi dan peran Dewan Pengawas Syariah.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dari penelitian ini yaitu pengawasan syariah *compliance* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Al Salaam Amal Salman.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas syariah *compliance*?

2. Bagaimana mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan syariah *compliance*?

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan umumnya pembaca serta tambahan informasi yang bermanfaat dalam rangka terciptanya regulasi yang sifatnya akuntabel dan kredibel mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance*.

2. Bagi Praktisi

Dapat dijadikan catatan untuk bahan evaluasi kinerja sekaligus meningkatkan dan memperbaiki apabila kiranya terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penerapan regulasi yang diadaptasi dalam Undang-undang atau fatwa DSN-MUI.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah karya ilmiah tentu adanya sistematika penulisan merupakan bantuan untuk mempermudah pembaca mengetahui dan memahami urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Adapun sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, di antaranya sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang langkah awal dalam melakukan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah,

tujuan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Dan sistematika penulisan

BAB II Pada bab ini memaparkan mengenai deskripsi konseptual fokus dan sub fokus, hasil penelitian yang relevan serta kerangka berfikir.

BAB III Bab ini berisi tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV Bab ini memuat mengenai gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V Bab ini menjelaskan kesimpulan berupa jawaban dari perumusan masalah dan saran yang diberikan kepada pembaca dirangkai berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.¹⁷ Implementasi secara istilah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.¹⁸ Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah tindakan nyata untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan yang matang.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 1999-an masyarakat mulai tertarik akan keberadaan ekonomi yang berdasarkan syariah, yang mulai tumbuh dan berkembang. Melihat hal itu MUI beserta institusi lain memberikan respon positif dan bersifat proaktif sehingga lahirlah Bank Muamalat sebagai bank pertama yang kegiatan transaksinya berbasiskan syariah. Lahirnya Bank Muamalat Indonesia diikuti dengan bank-bank lain yang bentuknya *full branch* maupun berbentuk divisi atau unit usaha syariah juga diikuti

¹⁷ "Implementasi" KBBI, diakses pada 22 Agustus 2022, pukul 13.18.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

¹⁸ Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung.

asuransi syariah *takaful* seperti Dhompot Dhuafa, BPRS, BMT yang terus lahir.

Demi meningkatkan eksistensi bank yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah maka Dewan Pimpinan MUI pada 10 Februari 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu lembaga yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.

Sebagai ikhtiar memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan prinsip Islam maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang keberadaannya sangat diperlukan, yaitu sebagai lembaga kunci yang menjamin bahwa segala aktivitas operasional institusi keuangan syariah sejalan dengan ketentuan syariah. Eksistensi Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, agar segala aktivitas yang dilakukan DPS lebih efektif dan efisien sehingga jalannya perusahaan secara murni sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

3. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Kata “dewan” dalam kamus bahasa Indonesia adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang tugasnya memberi

¹⁹ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 14

nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding, pengawas asal kata dari awas yang berarti melihat baik-baik, memperhatikan dengan baik.²⁰ Sedangkan kata “syariah” adalah aktualisasi akidah dari komponen ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang muslim baik dari segi ibadah maupun bidang muamalah yang menjadi landasan keyakinannya. Sedangkan muamalah mencakup bidang kehidupan yaitu; menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan yang disebut *muamalah maliyah*.²¹

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu majelis atau badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah dapat rekomendasi dari DSN.²² DPS ini berkedudukan setara dengan Dewan Komisaris dan di bawah RUPS di dalam struktur organisasi di Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sejalan dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah terkait hal-hal yang mengenai dengan aspek syariah dan sebagai

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289.

²¹ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.

²² Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16

mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Kedudukan DPS adalah panjang tangan dari DSN-MUI dalam mengawasi pelaksanaan operasional atau fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah.²³

4. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001, DPS memiliki fungsi antara lain yaitu melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.²⁴

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan *compliance*, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat

²³ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) h. 156.

²⁴ Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Paramadhani, dan Rahmat Indera Satrya, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah," *Jils* 2, no. 3 (2019): 1–27.

MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep98/MUI/III/2001 di antara fungsinya yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
- 4) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional;

Keputusan DSN-MUI ini menjadi rujukan bagi Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia dalam membuat PBI yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi PBI dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.²⁵ Implementasi GCG pada perbankan konvensional dan syariah terdapat perbedaan yaitu terletak pada syariah *compliance*. Hakikatnya prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, kehati-hatian dan kedisiplinan juga merupakan prinsip

²⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

umum yang mana terdapat dalam aturan GCG konvensional.²⁶ Penurunan penerapan syariah *compliance* terhadap prinsip syariah telah terjadi menurut hasil penelitian Idat.²⁷

Tugas Dewan Pengawas Syariah bisa dikatakan krusial karena tidak mudah menjadi lembaga yang mengawasi, memiliki independensi yang kuat, dan menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks. Memasuki ranah khilafiah menyangkut perkara-perkara muamalah yang mana ruang tafsirannya sangat luas.

Berdasarkan ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 Peraturan Bank Indonesia, tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS sebagai berikut:²⁸

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan ke depan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

²⁶ Sofyan Mulazid, Ade, *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah*, Madania, Vol. 20, No. 1, Juni 2016, hlm. 38.

²⁷ Dhani Gunawan Idat, *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah*, (Media Akuntansi, 2002), edisi 33, h. 30-31.

²⁸ Wiryaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). H.83

5. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan saran dan masukan pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 3) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 4) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 5) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

6. Sistem Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah

BI sebagai bank sentral memiliki kewenangan dan berkewajiban untuk membina, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan. Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh BI mencakup empat aspek yaitu:²⁹

²⁹ Choirul Anwar, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

1. *Power to licence*, yakni kewenangan dalam mengatur perizinan bank sebagai proses pengawasan paling awal
2. *Power to regulate*, yakni otoritas pengawas untuk mengatur kegiatan operasi bank dalam bentuk ketentuan-ketentuan sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang cukup dan kualitas pelayanan jasa perbankan
3. *Power to control*, yakni kewenangan dasar yang dimiliki oleh BI untuk melakukan pengawasan, dengan batas pengawasan yang jelas yang bertujuan agar bank-bank yang berada dalam pengawasannya juga merasakan adanya pengawasan terhadap mereka
4. *Power to impose sanction*, yakni kewenangan dalam menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi hal-hal yang telah diatur dalam ketiga aspek di atas.

Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas BI berlaku bagi semua jenis bank sesuai Undang-Undang tentang Perbankan, termasuk di dalamnya bank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum keadilan, profesionalitas dan tanggung jawab.³⁰

Hal tersebut kemudian diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan BI sebagai otoritas yang

³⁰ Ali Syukron, *Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah, dalam Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2012, h. 23

melakukan pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.³¹

7. Kedudukan DPS sebagai Otoritas Pengawas Syariah

Pengawasan terhadap syariah compliance oleh bank syariah dilakukan oleh lembaga pengawasan tersendiri, yaitu DPS. Dewan Pengawas Syariah adalah majelis atau badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.³²

DPS sebagai otoritas pengawas mempunyai tugas untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah agar selalu sesuai dengan prinsip syariah, yaitu harus sesuai dengan fatwa MUI yang telah dikeluarkan.³³

Eksistensi DPS dalam sistem hukum perbankan syariah merupakan implementasi dari keterlibatan para ulama dalam pelaksanaan sistem ekonomi umat. Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum

³¹ Pasal 24 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

³² Heri Sunandar, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board)* dalam perbankan Syariah di Indonesia, *Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 Desember 2005

³³ Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 484.

syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁴ Lingkup pengawasan yang telah ditentukan dalam perungan-undangan yaitu:³⁵

1. Pengawasan terhadap produk bank syariah. Pengawasan terhadap produk dilakukan dalam dua tahapan yaitu:
 2. Tahap sebelum penawaran (ex-ante)
 3. Menilai dan memastikan pedoman produk yang dikeluarkan bank (hanya untuk Bank Umum Syariah)
 4. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya
 5. Tahap pada saat dan setelah produk ditawarkan (ex-post). Dalam tahap ini, DPS melakukan pengawasan dengan cara:
 - 1) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank
 - 2) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
- 10 Pengawasan terhadap operasional bank DPS melakukan pengawasan dengan cara:

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 233-234.

³⁵ Konklusi Pasal 35 ayat (2) PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) PBI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 1) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 2) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dari ketentuan tersebut, maka luas pengawasan oleh DPS telah diatur secara tegas dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif.³⁶ Hal yang penting untuk dicermati mengenai pengawasan terhadap produk bank syariah khususnya dalam tahap setelah produk ditawarkan (ex-post) adalah bahwa walaupun DPS berwenang dalam melakukan pengawasan pada tahap ini, namun penindakan atas hasil yang ditemukan dari pengawasan tersebut merupakan kewenangan DPS, melainkan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bila suatu produk ternyata tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka Bank Indonesialah yang berwenang untuk menghentikan produk dimaksud.³⁷

DPS sebagai lembaga pengawas khusus mengenai kepatuhan syariah harus memiliki anggota yang mempunyai keahlian setidaknya dalam dua bidang sekaligus, yaitu bidang fiqih muamalah serta bidang perbankan secara umum. Peraturan perundang-undangan

³⁶ Pasal 76 PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Bentuk Sanksi merujuk pada ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁷ Pasal 8 ayat (1) PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

mengakomodasi ketentuan tersebut dalam bentuk aturan mengenai persyaratan anggota DPS. Dalam ketentuan ini anggota DPS wajib memenuhi persyaratan mengenai integritas yang baik, memiliki kompetensi minimal bidang pengetahuan dan pengalaman, serta memiliki reputasi keuangan yang baik.³⁸

8. Posisi DPS Menurut Praktik di Bank Syariah

Secara teknis, kedudukan DPS dalam struktur Bank Syariah diletakkan pada posisi sejajar dalam satu tingkat dengan Dewan Komisaris. Penempatan ini bertujuan agar DPS menjadi lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan dalam memberikin bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah.³⁹ Penempatan ini juga bertujuan untuk menjamin efektivitas dari setiap masukan atau nasihat oleh DPS pada RUPS.⁴⁰

9. Posisi DPS Menurut Peraturan Mengenai Perseroan Terbatas Dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas.⁴¹

DPS tidak termasuk sebagai organ Perseroan. Organ Perseroan merupakan unsur utama yang melaksanakan kegiatan perseroan terdiri

³⁸ Pasal 34 ayat (2) PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 28 ayat (2) PBI Nomor/11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

³⁹ Heri Sunandar, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Hukum Islam Vol . IV Nomor 2, Desember 2005.

⁴⁰ Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dari tiga unsur yaitu: RUPS, Direksi, Dewan Komisaris.⁴² Tugas pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, begitu juga dengan pemberian nasihat pada direksi. Walaupun DPS bukan merupakan organ perseroan, peraturan ini menegaskan bahwa setiap perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS.⁴³

10. Pertanggungjawaban DPS Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah

Sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah tidak memiliki pengaturan yang tegas mengenai pertanggungjawabannya. Posisi DPS yang setara dengan Dewan Komisaris mendapatkan DPS sebagai unsur penting dalam pengurusan bank syariah. Khusus untuk Dewan Komisaris, peraturan perundang-undangan memberikan tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap pelaksanaan tugasnya. Melihat kedudukan Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab.⁴⁴ Kesalahan maupun kelalaian Dewan Komisaris bahkan sampai pada pertanggungjawaban pribadi. Hal yang sama tidak ditetapkan bagi DPS. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan yang tegas mengenai tanggung jawab DPS sebagai otoritas pengawas. Arti penting serta posisi DPS yang sangat

⁴² Pasal 1 angka 2, 4, 5, 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴³ Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁴ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

strategis bagi operasional bank syariah tidak diimbangi dengan beban tanggung jawab yang mengikat bagi DPS sebagaimana yang dilakukan terhadap Dewan Komisaris. Keadaan tersebut dapat dilihat dari ketentuan mengenai pengangkatan anggota DPS, kemandirian perorangan serta pertanggung jawaban pribadi.⁴⁵

11. Tanggung Jawab Terkait dengan Pengangkatan Anggota

Baik anggota DPS maupun Dewan Komisaris pada Bank Syariah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengangkatannya dilakukan oleh RUPS dengan persetujuan Bank Indonesia. Sebagai organ yang berwenang untuk mengangkat Dewan Komisaris, RUPS juga berwenang untuk memberhentikan Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan anggaran dasar.⁴⁶ Pada saat yang pertama, tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan wewenang pada RUPS sebagai organ yang mengangkat DPS untuk dapat pula melakukan pemberhentian terhadapnya. Kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota DPS hanya diatur secara implisit dalam PBI yang menjelaskan bahwa tanggal pemberhentian anggota DPS adalah tanggal setelah pemberhentian yang bersangkutan mendapat persetujuan dari RUPS.⁴⁷ Pengangkatan Dewan Komisaris dan DPS keduanya dilakukan dengan persyaratan tertentu

⁴⁵ Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 489.

⁴⁶ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁷ Pasal 39 PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

terkait kompetensinya sebagai pengawas operasional bank. Terhadap Dewan Komisaris, bila setelah pengangkatannya ditemukan dan diketahui bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pengangkatan tersebut secara tegas dinyatakan batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya maupun direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.⁴⁸ Ketentuan yang sama tidak ada dalam pengaturan mengenai DPS. Bila ternyata diketahui bahwa DPS yang telah diangkat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tidak ada ketentuan yang membatalkan pengangkatan tersebut demi hukum sehingga pertanggung jawaban DPS terkait dengan pengangkatannya tidak jelas.⁴⁹

12. Tanggung Jawab Mengenai Kemandirian Perorangan

Kemandirian perorangan adalah kewenangan yang dimiliki secara perorangan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan fungsinya. Dewan Komisaris tidak memiliki kewenangan perorangan karena tiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak secara perorangan. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan tiap anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.⁵⁰

⁴⁸ Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁹ *Ibid.* hlm 490.

⁵⁰ Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berbeda dengan Dewan Komisaris, mengenai ketentuan mengenai kemandirian perorangan tidak terdapat dalam peraturan DPS. DPS sebagai dewan tidak ditentukan bagaimana kewenangan bertindak bagi masing-masing anggota secara perorangan. Tidak ada ketentuan tegas yang menyatakan bahwa DPS hanya bertindak sebagai majelis berdasarkan keputusan dewan dan tiap anggotanya dilarang untuk bertindak tanpa adanya persetujuan dewan. Berdasarkan hal ini, maka tidak ada ketentuan bila salah satu anggota DPS melakukan tindakan yang tidak disetujui oleh anggota lainnya.⁵¹

13. Pertanggungjawaban pribadi

Perseroan sebagai badan hukum mandiri tidak membebankan segala akibat dan hutang yang dilakukan atas nama perseroan pada organ yang melakukan perbuatan tersebut. Segala konsekuensi dari apa yang telah dilakukan atas nama perseroan dibebankan pada harta kekayaan perseroan itu sendiri.⁵² Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban atas akibat perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan bukanlah merupakan tanggung jawab pelaku, baik itu direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham secara pribadi.

Ketentuan ini disamping melalui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pribadi. Melalui penyimpangan, para pihak yang

⁵¹ *Ibid.* hlm 490

⁵² Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

⁵² Pasal 114 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

melakukan tindakan menyebabkan kerugian bagi perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut. Ketentuan ini berlaku pada Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Terhadap Dewan Komisaris yang anggotanya terdiri dari dua orang atau lebih (hal ini berlaku hanya bagi Bank Syariah), maka pertanggungjawaban berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.⁵³

Ketentuan mengenai pertanggung jawaban pribadi bagi Dewan Komisaris memiliki arti penting terkait dengan posisi Dewan Komisaris sebagai organ perseroan. Fungsi pengawasan yang harus dilakukan Dewan Komisaris sangat berpengaruh bagi tindakan direksi dalam melakukan pengurusan. Kesalahan maupun kelalaian Dewan Komisaris bisa berakibat fatal terhadap keberadaan perseroan khususnya bagi pihak ketiga. Inilah yang menjadi dasar mengapa terhadap Dewan Komisaris dibebankan pertanggung jawaban sampai pada harta pribadinya. DPS sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah, yang memiliki fungsi serupa dengan Dewan Komisaris dan memiliki posisi setara dengan Dewan Komisaris, tidak diatur dengan ketentuan yang sama. Tidak ada ketentuan mengenai pertanggung jawaban pribadi bagi DPS bila ternyata anggota DPS melakukan kelalaian dalam mengawasi produk bank terkait

⁵³ Pasal 114 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pelaksanaan kepatuhan syariah yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kepercayaan nasabah dan bisa saja berimplikasi pada terjadinya rush. DPS tidak diwajibkan secara tegas oleh perundang-undangan untuk turut serta bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya tersebut.

14. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Syariah *compliance* merupakan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah, dan tradisinya dalam melakukan transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁵⁴ Kepatuhan syariah akan tercipta apabila didukung oleh nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.⁵⁵

Kepatuhan Syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah.⁵⁶ Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kâffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan

⁵⁴ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h. 2. Lihat: <http://digilib.uinsby.ac.id/1558/5/Bab%202.pdf>

⁵⁵ Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

⁵⁶ *Islamic Financial Services Board- Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board*; Lihat: Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah*, *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, 2009, h. 409-628

melalui pelaksanaan fatwa-fatwa DSN-MUI yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut.⁵⁷

Dalam hukum Islam, sumber hukum yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁸ Prinsip-prinsip syariah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut. Untuk dapat mengimplemantasikan prinsip-prinsip dasar sehingga dapat diterapkan secara lebih pragmatis, dilakukan perumusan aturan teknis, termasuk di dalamnya aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem hukum negara tertentu ke dalam bentuk peraturan hukum yang patuh pada fatwa.⁵⁹

Syariah *compliance* adalah operasional bank syariah yang tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang dinamis.⁶⁰ Menurut Adrian Sutedi, beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara

⁵⁷ Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Lihat: Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan pengurus...*, h. 409-628

⁵⁸ Muhammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

⁵⁹ Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 2009) hlm. 145.

kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain yaitu:⁶¹

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi dilaporkan secara logis sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan prinsip syariah

Dalam hal tersebut, terdapat DPS sebagai otoritas pengawas dan pengarah syariah atas segala kegiatan operasional bank syariah.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan adalah hasil penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat oleh seseorang dan juga sudah dianggap relevan yang di dalamnya mempunyai keterkaitan dalam hal judul penelitian dan topik yang diteliti dengan pokok masalah yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Taufik Kurrohman. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 8 No. 2. Oktober 2017 *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*. Pembahasan atau topik penelitian

⁶¹ *Ibid.* hlm. 146.

terkait dengan kinerja peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan *statute approach* yang fokus pembahasannya menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian dan *conceptual approach* yang fokus pembahasannya berdasarkan pendapat para ahli sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka.

2. Soya Husnul Asyura. Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi Tahun 2019 *Analisis Penerapan Shariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar*. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pembahasan atau topik penelitian berkaitan dengan konsistensi syariah *compliance*. Produk, pelayanan, laporan keuangan dan peran DPS yang sesuai dengan syariah compliance yang diberikan kepada nasabah mempunyai hasil yang positif untuk tingkat kepuasan nasabah pada koperasi syariah Mitra Niaga. Pihak koperasi syariah Mitra Niaga telah mampu memberikan pelayanan yang baik dan sesuai syariah dan harus dapat mempertahankan yang telah dicapainya. Sedangkan di penelitian ini metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui

wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Studi kasus pada penelitian juga berbeda dengan penelitian ini

3. Haniah Ilhami. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 21 No. 3. Oktober 2009 *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, Pembahasan atau topik penelitian terkait dengan peran DPS sebagai otoritas pengawas terhadap syariah *compliance*, DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh bank syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Namun pada saat yang sama, posisi tersebut tidak diikat dengan pertanggung jawaban yang kuat sebagaimana yang berlaku bagi organ pengawas lain yaitu Dewan Komisaris. Padahal kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bank syariah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
4. Luqman Nurhisam, jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23 Januari 2016. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*. Pembahasan atau topik penelitian tentang konsep dan penetapan

aturan-aturan dalam bentuk fatwa DSN-MUI oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang didekati dengan norma-norma hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance* yang menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Pramadhandani, Rahmat Indera Satrya. Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah*. Pembahasan atau topik penelitian berkaitan dengan kedudukan dan tugas pokok fungsi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance*, Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Peran DPS dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* berkaitan dengan prinsip syariah. Pemenuhan terhadap prinsip syariah merupakan hal yang khas dalam GCG LKS. Penelitian tersebut menggunakan metode normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka.

C. Kerangka Berpikir


Pada pembahasan kerangka berpikir penelitian ini menguraikan tentang implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance*. Dalam jalannya roda aktivitas operasional di lembaga keuangan syariah tentu di dalamnya terdapat produk-produk yang ditawarkan yang mana berbasiskan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjaga agar tetap berada di garis prinsip syariah maka perlu adanya kedudukan yang mengawas produk-produk yang ada di Bank Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. DPS memiliki peran penting dalam pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya pada pengembangan produk. Segala aktivitas operasional bank syariah harus belandaskan dengan prinsip syariah atau dikenal dengan kepatuhan syariah (syariah compliance).

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat strategis dan mulia karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Dengan kata lain lembaga inilah yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syari'ah dengan prinsip-prinsip syariah.

Setiap lembaga dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS sebagaimana Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109 yang menyebutkan:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut.

Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah
2. Mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pada penelitian ini adalah BPRS Al Salaam Amal Salman, Jl. Dewei Sartika No.46C, Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan Banten 15411. Waktu penelitian dilakukan pada awal bulan Juni hingga akhir bulan Juli 2022.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BPRS Al Salaam Amal Salman karena salah satu bank yang relevan dengan judul penelitian yaitu Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah *Compliance*.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah perlu adanya metode yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Metode penelitian yang sesuai mengenai permasalahan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah berupa data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau berbentuk kategori.⁶² Penelitian metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁶³

Tahapan berikutnya peneliti menjelaskah langkah penelitian, seperti:

1. Tahap Deskripsi

Pada tahap awal ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dipahami. Peneliti mendata tentang informasi yang diperoleh dari informan yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman agar penelitian ini memiliki sudut pandang yang kompleks.

2. Tahap Reduksi

Pada tahap kedua ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap awal untuk memfokuskan pada masalah yang dibahas

⁶² Juliansyah Noor, *Analisis Penelitian Ekonomi & Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), cet. ke-1, h. 13

⁶³ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 166

agar tidak terlalu melebar pada penelitian ini yaitu peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance* di BPRS Al Salaam Amal Salman.

3. Tahap Seleksi

Pada tahap akhir ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian menganalisis secara mendalam tentang fokus masalah pada penelitian ini yaitu peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance* di BPRS Al Salaam Amal Salman. Hasilnya adalah tema konstruktif berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber penelitian yaitu Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance* di BPRS Al Salaam Amal Salman.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individual ataupun perorangan, dalam hal ini data diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini narasumber yang di wawancarai adalah dari pihak Dewan Pengawas Syariah dan Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman. Metode yang digunakan saat wawancara adalah semi terstruktur.⁶⁴

2. Data Sekunder

⁶⁴ Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka 2005.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, seperti jurnal, buku, majalah dan dokumen-dokumen.⁶⁵

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik peneliti memperoleh atau menggali data/informasi yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif, baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa metode yaitu partisipasi, wawancara mendalam dan observasi.⁶⁶

Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah seperangkat media (alat) yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Seperti lembar cek *list*, kuesioner (angket terbuka atau tertutup) pedoman wawancara, dokumentasi berupa foto dan lain-lain.

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

keyakinannya.⁶⁷ Dalam jenis wawancara ada beberapa macam yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.⁶⁸ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur agar kiranya point-point yang dituju tercapai dan mendapatkan informasi secara masif.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah mengacu pada teori-teori yang berlaku serta dapat dicari atau ditemukan dalam buku-buku teks ataupun hasil penelitian milik orang lain, baik yang belum maupun sudah dipublikasikan sehingga peneliti dapat dengan mudah meeliti dengan mencari berbagai landasan dalam penelitian juga untuk kepentingan analisis masalah. Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memperoleh teori-teori dasar yang berdasarkan pada buku para ahli yang berkaitan dengan efektivitas penelitian.⁶⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.⁷⁰

⁶⁷ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 50

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi ...*, hal. 317

⁶⁹ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2002 h. 29.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung. Alfabeta, 2013), h. 168.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁷¹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Dalam model ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu: ⁷²

1. *Data Reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih data dan memfokuskannya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Semua data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. *Data Display*

Menampilkan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Mendisplaykan data dapat mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dirangkum untuk dipahami lebih dalam dengan tujuan mencapai suatu kesimpulan.

⁷¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 210

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi ...*, hal. 334

3. *Verification*

Catatan yang diperoleh dari berbagai sumber dan dari observasi disimpulkan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk naratif dan dipelajari lebih dalam maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian.

H. Validitas Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menjelaskan dan menggunakan beberapa proses dan teknik antara lain:⁷³

1. Kredibilitas (*Credibility*).

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

2. Transferabilitas (*Transferability*).

⁷³ Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam, *Buku Pedoman Praktikum Penelitian*, (Jakarta: t.p, 2020), h.32-33

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang transfer itu logis.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti menghitung konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*).

Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Penelitian

1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam Amal Salman⁷⁴

Pada 09 Oktober 1991, 40 orang aktivis Masjid Salman-ITB telah menandatangani akta pengukuhan secara hukum, kesediaan mereka mendirikan bank: PT BPR Amal Salman (Al Salaam), di depan notaris Abdul Latief, SH di Jakarta. Sebagai modal awal telah terkumpul dana Rp. 69. 800.000. Meski menerapkan pola konvensional semua pendiri sepakat untuk menampilkan Al Salaam sebagai bank yang Islami. Pada tanggal 29 Februari 1992, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep-049/KM.13/1992 tanggal 17 Februari 1992 yang mengizinkan Al Salaam mulai beroperasi telah dilaksanakan upacara peresmian kantor pusat operasional Al Salaam di Cinere, Depok. Upacara sederhana ini, dimulai dengan sambutan Bapak Amir Rajab Batubara (alm) dan diakhiri dengan doa oleh Bapak Achmad Noekman (alm) Ketua YPM Masjid Salman-ITB, sekaligus meresmikan hari pertama Bank Al Salaam melayani masyarakat.

⁷⁴ <https://bprsalsalaam.co.id/main/profile/tentang-al-salaam/sejarah-2/> diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 16.10

Pada 19 Mei 2004 sehubungan dengan pembubaran “Yayasan Amal Salman”. Sebanyak 14.227 lembar saham Al Salaam milik 40 orang pendirinya telah dihibahkan kepada Bapak Hermawan K. Dipojono (Wakil dan penerima kuasa dari “Yayasan Pembina Masjid Salman ITB”). Selanjutnya, pada 29 Mei 2008 Bapak Hermawan K. Dipojono telah mengalihkan 14.227 saham Al Salaam tersebut secara resmi kepada Yayasan Pembina Masjid Salman-ITB di Bandung.

Alhamdulillah, pada 14 Oktober 2017, 25 tahun setelah mulai beroperasi, Al Salaam terpilih oleh majalah “InfoBank” sebagai salah satu institusi keuangan syariah kategori BPRS yang “SANGAT BAGUS”. Penilaian dilakukan terhadap kinerja keuangan Al Salaam tahun 2016 yang antara lain telah membukukan total aset Rp. 236,59 milyar dan modal disetor Rp. 11.848 milyar. Prestasi itu terulang kembali untuk kinerja tahun 2017 dan 2018. Sejak 3 Juli 2006 berdasarkan SK Gubernur BI No.8/49/KEP.GBI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang: “Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional menjadi Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah”. Al Salaam telah berubah dari bank konvensional menjadi bank berdasar syariah Islam. Nama badan usahanya menjadi PT BPR Syariah Al Salaam Amal Salman yang bertempat di Jalan Limo Raya-Depok telah diresmikan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Bapak Ahmad Soekro Tratmono.

Kantor ini mengendalikan kegiatan 10 kantor cabang dan 4 kantor kas di Jabodetabek dan Bandung.

2. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam Amal Salman⁷⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Al Salaam Amal Salman bertransformasi menjadi perbankan syariah. Sesuai aspirasi dan idealisme para pemegang saham yang sejak awal pendirian ingin menjadikan BPR Al Salaam sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat dengan pelayanan perbankan yang berazaskan keislaman, maka alhamdulillah sejak tanggal 3 Juli 2006 BPRS Al Salaam berubah dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah.

Modal Berjalan dan Jumlah Pemegang Saham:

Tahun 1991

Modal Awal: Rp. 69,800,00

Pemegang Saham: 40

Tahun 2003

Modal Berjalan: Rp. 1,280,000,000

Pemegang Saham: 103

Tahun 2017

Modal Berjalan: Rp. 40,000,000,000

Pemegang Saham: 155

⁷⁵ <https://bprsalsalaam.co.id/main/profile/tentang-al-salaam/visi-misi-nilai/> diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 19.05

3. Visi Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam Amal

Salman⁷⁶

Visi

“Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terbaik di Indonesia”

Misi

“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi *stake holder*”.

Tujuan

“Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terbaik di Indonesia”.

- 1) Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal dalam hal kualitas, kenyamanan, keamanan, dan keuntungan dalam hal berinvestasi.
- 2) Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan.
- 3) Memberikan hasil yang terbaik bagi *stake holder*.

4. Prinsip Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam Amal Salman⁷⁷

- 1) Ekonomi Masyarakat

⁷⁶ <https://bprsalsalaam.co.id/main/profile/tentang-al-salaam/visi-misi-nilai/> diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 19.50

⁷⁷ <https://bprsalsalaam.co.id/main/profile/tentang-al-salaam/visi-misi-nilai/> diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 20.08

Membantu perekonomian masyarakat melalui pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

2) Islami

Memberikan pelayanan perbankan yang dijiwai ajaran Islam dan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu kesetaraan, keterbukaan serta keadilan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

3) Kebersamaan


Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya BPRS Al Salaam merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (*solidarity corporate*) yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme.

5. Nilai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam Amal Salman⁷⁸

Syiar - Solusi - Sosial – Sejahtera

⁷⁸ <https://bprsalsalaam.co.id/main/profile/tentang-al-salaam/visi-misi-nilai/> diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 20.12

6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BPRS Al Salaam, sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Direksi mengenai pengelolaan BPRS Al Salaam. Pelaksanaannya dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. RUPS ini membahas dan menetapkan antara lain:

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha BPRS Al Salaam
- c. Rencana kerja dan anggaran BPRS Al Salaam
- d. Pengesahan laporan
- e. Pengesahan, pertanggungjawaban direksi dalam pelaksanaan tugasnya

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan ini harus ada untuk lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota DPS terdiri dari para ahli di bidang syariah muamalah yang didukung oleh pemahaman

terhadap pengetahuan umum di bidang operasional lembaga keuangansyariah. Tugas dan tanggung jawab dari DPS antara lain:

- a. Mengawasi kegiatan usaha BPRS Al Salaam agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip-prinsip syariah
- b. Memberikan nasehat dan saran kepada Komisaris, Direksi, dan bagian operasional yang berkaitan dengan aspek syariah
- c. Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BPRS Al Salaam

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah orang yang dipilih oleh RUPS, persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum. Ketentuan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris BPRS Al Salaam dipilih dari RUPS
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris
- c. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas perkembangan BPRS Al Salaam dalam: memeriksa BPRS Al Salaam, memberikan pengarahan, mengontrol operasional BPRS Al Salaam dan membantu Dewan Direksi dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta memberikan laporan kepada RUPS

4. Dewan Direksi

- a. Direksi dipilih oleh Dewan Komisaris
- b. Direksi bertanggung jawab atas perkembangan BPRS Al Salaam, memeriksa BPRS Al Salaam, memberikan pengarahan, mengontrol operasional BPRS Al Salaam, membantu para staf memecahkan masalah yang dihadapi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
- c. Bertindak mewakili BPRS Al Salaam dalam hal yang terkait usaha BPRS Al Salaam
- d. Menyetujui arus kas sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya.
- e. Membuat rencana kerja anggaran tahunan dan memonitor realisasi anggaran tahun berjalan.

5. Kepala Divisi Operasional

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional yang meliputi: *teller*, CS, BO, taksasi, administrasi pembiayaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap aktivitas *E-Distribution Channel*.
- c. Bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional TI
- d. Bertanggung jawab terhadap aktivitas penyusunan, penyusunan dan pemeriksaan pelaporan keuangan, perpajakan, pelaporan manajemen dan pelaporan OJK.

- e. Bertanggung jawab terhadap aktivitas pengelolaan liquiditas dan transaksi antar bank (*Treasury*)
 - f. Bertanggung jawab terhadap aktivitas pendanaan
 - g. Mengelola aspek SDM pada departemen yang menjadi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.
- 6. Legal & Operasional**
- a. Penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kebijakan prosedur, dan proses legal dan operasional.
 - b. Koordinasi, pengarahan dan pengawasan kegiatan operasional yang mencakup: CS, *Teller*, *Backoffice*, Legal, administrasi & *review* pembiayaan, taksasi pada seluruh jaringan kantor untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan.
 - c. Penyusunan laporan kinerja operasional.
 - d. Koordinasi dengan fungsi lain dan pihak eksternal untuk melakukan pengembangan dan perbaikan proses dan prosedur operasional.
- 7. Akunting, Pajak, & Pelaporan**
- a. Penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kebijakan, prosedur dan proses akuntansi, perpajakan dan pelaporan.
 - b. Pencatatan, penyusunan dan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip, standard dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Penyusunan laporan manajemen yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan manajemen
 - d. Penyusunan laporan operasional yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan proses pada bagian lain
 - e. Pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - f. Pelaporan kepada pihak eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Koordinasi dengan fungsi lain dan pihak eksternal untuk melakukan pengembangan dan perbaikan proses dan prosedur akunting, perpajakan dan pelaporan.
- 8. Funding**
- a. Penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kebijakan, prosedur dan proses kegiatan penghimpunan dana.
 - b. Pengembangan produk penghimpunan dana.
 - c. Strategi dan kegiatan pemasaran produk penghimpunan dana.

- d. Evaluasi biaya dana untuk memastikan tingkat bagi hasil yang optimal.
- e. Pelaporan penghimpunan dana
- f. Kordinasi dengan fungsi lain dan pihak eksternal untuk melakukan pengembangan dan perbaikan proses dan prosedur penghimpunandana.
- g. Bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga padacabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan pemasaran produk penghimpunan dana dan pemeliharaan nasabah produk penghimpunan dana pada cabang yang menjadi tanggung jawabnya.Bertanggung jawab terhadap pengelolaan biaya dana (*Cost of Fund*) pada cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- i. Bertanggung jawab pada proses pengembangan produk penghimpunan dana.
- j. Bertanggung jawab dalam pelaporan kinerja pertumbuhan dana pihak ketiga pada cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- k. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk penghimpunan dana dan pemeliharaan nasabah penghimpunan dana untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan dana pada cabang yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang terkendali.
- l. Melaksanakan proses perbaikan, pengembangan dan pengkinian produk penghimpunan dana

9. Treasury

- a. Penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kebijakan,
- b. prosedur dan proses kegiatan *treasury*.
- c. Monitoring dan pengelolaan likuiditas.
- d. Transaksi antar Bank
- e. Pengelolaan *excess* likuiditas dengan melakukan penempatan padabank lain pada tingkat bagi hasil yang optimal dengan tingkat risikoyang terkendali.
- f. Pelaporan kinerja *treasury*.
- g. Kordinasi dengan fungsi lain dan pihak eksternal untuk melakukan pengembangan dan perbaikan proses dan prosedur *treasury*.

10. E-Distribution Channel

- a. Penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kebijakan, prosedur dan proses kegiatan *E-Distribution Channel*.
- b. Pemasaran dan Promosi *E-Distribution Channel*

- c. Operasional *E-Distribution Channel*
- d. Pelaporan kinerja *E-Distribution Channel*
- e. Koordinasi dengan fungsi lain dan pihak eksternal untuk melakukan pengembangan dan perbaikan proses dan prosedur *E-Distribution Channel*

11. Divisi TI

- a. Penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kebijakan, prosedur dan proses Operasional IT
- b. Pengadaan perangkat (Hardware, Software, Jaringan) IT untuk mendukung operasional perusahaan.
- c. Pemeliharaan perangkat (Hardware, Software, Jaringan) IT untuk mendukung operasional perusahaan.
- d. Laporan kinerja IT
- e. Koordinasi dengan fungsi lain dan pihak eksternal untuk melakukan pengembangan dan perbaikan proses dan prosedur IT

12. Kepala Divisi Umum

- a. Bertanggung jawab terhadap proses administrasi perusahaan dan hubungan dengan pihak internal & eksternal perusahaan yang meliputi: karyawan, pemegang saham, regulator dan pihak-pihak lain yang terkait perusahaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran biaya pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dan biaya-biaya lain yang terkait
- c. Bertanggung jawab terhadap proses administrasi perusahaan dan hubungan dengan pihak internal & eksternal perusahaan yang meliputi: karyawan, pemegang saham, regulator dan pihak-pihak lain yang terkait perusahaan.
- d. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses penjualan aset yang diambil alih – AYDA

13. Bagian Umum

- a. Menyusun, mengembangkan dan memperbaharui kebijakan dan prosedur pengadaan Barang & Jasa.
- b. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terkait pengadaan barang & jasa dengan melibatkankordinasi dengan fungsi lain yang terkait.
- c. Mengkoordinir dan mengawasi proses pengadaan barang/jasa, sarana dan parasarana serta kebutuhan penunjang operasional lainnya dengan cepat, akurat sesuai dengan target yang ditentukan.

- d. Mengkoordinir dan mensupervisi pemeliharaan dan penggantian atas asset perusahaan dan sarana penunjang lainnya untuk memastikan kecukupan daya dukung terhadap operasional perusahaan pada tingkat yang optimal.
- e. Membina hubungan dengan *vendor/supplier* termasuk tindak lanjut proses pembayaran.

14. Administrasi Perusahaan

- a. Menyusun, mengembangkan dan memperbaharui kebijakan dan prosedur administrasi perusahaan.
- b. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap anggaran terkait administrasi perusahaan.
- c. Mengkoordinir dan mengawasi penyampaian laporan-laporan kepada *stakeholders* perusahaan meliputi: karyawan, pengurus, pemegang saham, regulator dan pihak-pihak lain terkait perusahaan yang diperlukan.
- d. Proses pengadministrasian saham yang meliputi daftar pemegang saham, penjualan saham, pelaporan dan hal-hal lain terkait administrasi saham.
- e. Mengkoordinir pelaksanaan rapat pengurus, RUPS dan RUPSLB meliputi proses pemberitahuan, notulensi, pengarsipan dan proses lain yang diperlukan setelahnya (notaries, pelaporan regulasi, dll).
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan arsip-arsip perusahaan.
- g. Mengkoordinir dan mengawasi proses administrasi perusahaan lainnya terkait dengan aspek legal formal perusahaan.

15. Collection

- a. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinir proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- c. Menyusun usulan penetapan, pengembangan dan atau pembaharuan kebijakan, prosedur dan proses penanganan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- d. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi penyusunan dan implementasi rencana strategi dan program kerja penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- e. Mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan penagihan dan penanganan pembiayaan bermasalah di seluruh kantor cabang untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan

dan prosedur yang berlaku dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

- f. Berkoordinasi dengan fungsi-fungsi lain di kantor pusat untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam memastikan tercapainya target penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- g. Mengelola hubungan dengan pihak eksternal yang diperlukan pada batas wewenangnya untuk memastikan tercapainya target penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- h. Menyusun laporan kinerja penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan melakukan analisis dan evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

16. Pengembangan Produk dan Bisnis

- a. Bertanggungjawab terhadap proses pengembangan dan evaluasi bisnis perusahaan yang meliputi produk, proses, layanan dan jaringan pemasaran.
- b. Bertanggung jawab terhadap proses pengembangan produk serta perangkat pendukungnya.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses pemasaran dan penjualan produk yang meliputi penyusunan strategi pemasaran, program pemasaran dan jaringan pemasaran dan penjualan.
- d. Menyusun, mengembangkan dan memperbaharui desain (fitur, harga, layanan), kebijakan dan prosedur produk.
- e. Melakukan *review* berkala atas desain (fitur, harga, layanan), kebijakan dan prosedur untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi pasar dan peningkatan daya saing.
- f. Pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga yang diperlukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan produk.
- g. Koordinasi dengan fungsi-fungsi lain yang terkait yang diperlukan dalam pengembangan bisnis dan produk.
- h. Pelaporan mengenai proses pengembangan dan perkembangan bisnis dan produk yang disertai dengan analisis akurat yang dapat dijadikan dasar perbaikan selanjutnya.
- i. Penyusunan strategi dan program pemasaran produk dan melakukan pengawasan dan pelaporan atas implementasi strategi dan program yang sudah ditetapkan.
- j. Penyusunan dan pengadaan media promosi produk yang disesuaikan dengan strategi dan program pemasaran yang sudah ditetapkan.

- k. Penyusunan dan pengadaan media promosi produk yang disesuaikan dengan strategi dan program pemasaran yang sudah ditetapkan.
- l. Pengelolaan jaringan pemasaran dan penjualan meliputi pembukaan jaringan baru, pengembangan jaringan dan pengawasan jaringan.
- m. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung program pemasaran produk.
- n. Koordinasi dengan fungsi-fungsi lain dan kantor cabang untuk memastikan efektifitas program pemasaran dan penjualan produk.
- o. Pengarahan, pengawasan, pendampingan dan pembinaan tenaga penjualan di kantor cabang untuk memastikan pencapaian target penjualan kantor cabang dan konsolidasi.
- p. Pelaporan kegiatan pemasaran dan penjualan yang disertai analisis yang akurat sebagai dasar perbaikan.

7. Produk-Produk BPRS Al Salaam Amal Salman⁷⁹

a. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Sepeda Motor
Produk penyaluran dana untuk kepemilikan sepeda bermotor
- 2) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Produk penyaluran dana untuk kepemilikan mobil baru maupun mobil bekas
- 3) Pembiayaan KPR iB
Produk penyaluran dana untuk kepemilikan rumah tinggal dan ruko baru
- 4) Pembiayaan Syariah Al Salaam (PAS)
Produk penyaluran dana untuk kebutuhan multiguna. “Solusi PAS untuk semua kebutuhan Anda”
- 5) Pembiayaan Syariah Mikro (PSM)
Penyaluran dana untuk kebutuhan modal kerja atau investasi usaha bagi pengusaha dengan kegiatan usaha mikro atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
- 6) Pembiayaan Kelompok Tanggung Renteng (KTR)
Produk penyaluran dana berkelompok yang diberikan kepada Ibu-ibu yang ingin mengembangkan usaha mikronya
- 7) Pembiayaan Syariah KPR iB

⁷⁹ <https://bprsalsalaam.co.id/main/produk/> diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 20.12

Pembiayaan KPR iB merupakan produk pembiayaan atau penyaluran dana BPRS Al Salaam untuk kepemilikan rumah tinggal atau ruko dengan akad murabahah di mana bank melakukan transaksi jual beli dengan nasabah berupa rumah atau ruko yang harganya sebesar harga atau biaya untuk memperoleh rumah atau ruko tersebut ditambah dengan margin BPRS Al Salaam. Margin ini harus diberitahukan besaran perolehannya kepada pihak nasabah sebelum melakukan transaksi.

b. Produk Tabungan

1) Tabungan iB Amanah

Produk tabungan mudharabah dengan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan pada umumnya

2) Tabernas Platinum

Produk tabungan mudharabah berjangka bagi Anda yang memiliki rencana-rencana tertentu, seperti ibadah umroh atau haji, pernikahan, pendidikan, *travelling*, dan rencana-rencana lainnya

c. Deposito Syariah Rakyat (DSR)

1) Deposito Syariah Rakyat (DSR)

Produk tabungan deposito mudharabah dengan keunggulan bagi hasil tinggi dan bebas biaya penalti

2) Tabernas Platinum

Produk tabungan mudharabah berjangka bagi Anda yang memiliki rencana-rencana tertentu, seperti ibadah umroh atau haji, pernikahan, pendidikan, *travelling*, dan rencana-rencana lainnya

B. Temuan Penelitian

Berikut hasil temuan penelitian yang sesuai dengan fokus dan subfokus pada penelitian ini:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS Al Salaam Amal Salman

Dewan Pengawas Syariah adalah majelis atau badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Fungsi Dewan Pengawas Syariah menurut ketentuan Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 Peraturan Bank Indonesia adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh

DSN, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan terhadap produk baru yang dikeluarkan oleh bank, dan menyampaikan laporan pengawasan setiap enam bulan sekali ke depan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS Al Salaam Amal Salman yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut⁸⁰:

- 1) Kedudukan DPS merupakan kepanjangan tangan dari DSN dan demikian, dengan demikian Dalam implementasinya proses pengawasan itu mengacu kepada ketenutan dan ketepatan hukum yang ada pada DSN apakah prodak-prodak yang ada di lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan fatwa dari DSN dan DPS tidak mengeluarkan fatwa tetapi hanya bertugas verifikasi kesesuaian baik terkait dengan akad, klausul akad serta implementasi akad.
- 2) Jika seandainya terdapat hal-hal yang belum ada fatwanya maka DPS berfungsi sebagai kepanjangan tangan dan bisa mengajukan soal dan meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan jika sudah terdapat fatwanya maka DPS melakukan implementasi verifikasi kesesuaian.

Pelaksanaan tugas peran DPS BPRS Al Salaam Amal Salman dalam perspektif lain, sebagai berikut: ⁸¹

”Kalau masalah tugas kita, terkait dengan distribusi pekerjaan, selama distribusi pekerjaan lancar bisa dilakukan dua-duanya baik sebagai dosen maupun terkait kinerja sebagai DPS di BPRS Al Salaam, kan gitu karena kan mungkin DPS juga kan tidak bekerja sendiri gitu, kan ada yang di bawahnya selama itu berjalan tidak menjadi soal ketika prosesnya berjalan baik dengan kesesuaian syariahnya, baik itu bulanan maupun perenam bulan yang dibantu beliau maka itu tidak ada masalah sebenarnya karena prosesnya masih berjalan selama fungsinya masih dijalankan tidak jadi soal”.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaannya tentu harus optimal karena menyangkut implementasi kesesuaian syariah terhadap produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, berikut jawaban dari DPS BPRS Al Salaam Amal Salman: ⁸²

⁸⁰ Choirin Muhammad, DPS BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 4 Juli 2022 Pukul 12.55.

⁸¹ Rifai, Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Cinere, 6 Juli 2022 Pukul 09.20.

⁸² Choirin Muhammad, DPS BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 4 Juli 2022 Pukul 12.55.

“Baik, yang pertama memang ini pengalaman pertama cukup menarik. Soal optimal ataupun tidaknya dalam pengawasan sesungguhnya karena kita pun juga diawasi artinya dari mana pengawasannya? Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui apa? Melalui laporan yang kita kirimkan setiap 6 bulan sekali itu dan dengan demikian kalau seandainya ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan syariah maka nanti pihak OJK itu akan melakukan verifikasi meminta keterangan kepada kita kalau seandainya praktik di lapangan ada yang tidak sesuai maka biasanya di dalam exit meeting akan dibahas, pengawas dari OJK akan memverifikasi dan memvalidasi terhadap laporan yang kita berikan, tentu kalau ada kesalahan akan diperbaiki lagi. Selama ini alhamdulillah selama tiga kali exit meeting dengan pengawas dari OJK dalam kepatuhan syariahnya, alhamdulillah bapak ini tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan kepatuhan syariah”.

Dalam pemaparan yang di atas peran Dewan Pengawas Syariah sebagai kepanjangan tangan dari DSN-MUI sebagai lembaga independen yang memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam sesuai dengan fatwa DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 dan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004. Peran Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting dalam memenuhi syariah *compliance* yang merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko dan juga manajemen reputasi.

2. Mekanisme pengawasan operasional yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Al Salaam Amal Salman

- 1) Mekanisme pengawasan operasional yang dilakukan DPS adalah terkait aktivitas yang ada di lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah:
 - a) DPS memiliki kewajiban rapat khusus DPS minimum satu kali dalam satu bulan dan jika ada hal yang harus dibicarakan melakukan pertemuan rutin pembahasan.
 - b) Meminta keterangan kepada direksi terhadap hal-hal yang terkait dengan implementasi syariah dalam hal konteks seandainya lembaga keuangan syariah ingin me-*launching* produk baru. Sebelum produk di-*launching* kepada masyarakat harus di-*review* oleh DPS bahwa produk ini sudah sesuai atau belum dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dan ketika sudah di-*review* dan mendapatkan kesesuaian maka DPS memiliki kewajiban untuk melakukan persetujuan, jika didapati produk yang belum sesuai

dengan syariah maka DPS memberikan opini, melakukan *review* dan meminta untuk disempurnakan agar sesuai dengan syariah.⁸³

Sesuatu yang dijual kepada masyarakat adalah produk yang dikeluarkan, maka sebelum produk itu dikeluarkan maka dimintakan opini DPS untuk memastikan bahwa apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Setelah produk *launching*, maka DPS memantau proses operasional yang berjalan baik itu pembiayaan maupun penyaluran dana dan setiap enam bulan, DPS men-*sampling* dokumen-dokumen pembiayaan maupun penghimpunan secara *random* dana apakah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN yang dikeluarkan.⁸⁴

- c) DPS bisa melakukan uji petik (melakukan *random sampling*) dalam pelaksanaan akad.
 - d) DPS berkewajiban untuk membuat laporan pengawasan kepada OJK dua kali dalam satu tahun setiap semester yang di dalamnya terdapat notula-notula rapat termasuk implementasi pengawasannya.⁸⁵
- 2) Implementasi Dewan Pengawas Syariah tentunya harus sesuai dengan fatwa, teori, dan tupoksi yang ada. Aktivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam, yaitu *ex ante auditing* dan *ex post auditing*, dan perhitungan dan pembayaran zakat. *Ex ante auditing* merupakan aktivitas pengawas syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak.⁸⁶ Produk yang tidak memenuhi prinsip syariah dalam hal praktik di BPRS Al Salaam Amal Salman menurut Rifai (Biro Kepatuhan Syariah):

“Ada saja, setiap produk ada yang sesuai syariah dan ada juga yang pas dicek mungkin “diberikan pendapat yang berbeda” sehingga tidak bisa dilanjutkan. Jadi, kenapa produk itu belum sesuai syariah karena perbedaan pemahaman pendapat, namun pada akhirnya diambil pendapat paling kuat. Tentu, produk yang diusulkan produk al salam ini sesuai dengan syariah, namun dalam

⁸³ Choirin Muhammad, DPS BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 4 Juli 2022 Pukul 12.55.

⁸⁴ Rifai, Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Cinere, 6 Juli 2022 Pukul 09.20.

⁸⁵ Choirin Muhammad, DPS BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 4 Juli 2022 Pukul 12.55.

⁸⁶ Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2009.

*menjalankannya DPS mempunyai opini layak sesuai syariah atau tidak, walaupun yang tidak disetujui sebenarnya secara kesesuaian syariah menurut pendapat lain atau mazhab lain hanya perbedaan pendapat saja, dan menurut saya itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja karena pandangan-pandangan itu kan tergantung latar belakang pendidikan, histori, dan sebagainya. Tentu masing-masing punya dalil. Tidak ada yang menyimpang dari syariah semua ada dasar syariahnya tapi tentu DPS punya pemahaman yang kadang-kadang mungkin berbeda antara DPS yang satu dengan DPS yang lainnya dan mungkin dari pemahaman keyakinan tersebut akhirnya ada produk yang tidak disetujui secara kesyariahannya”.*⁸⁷

Dalam hal tersebut di atas berdasarkan wawancara pada mekanisme pengawasan operasional DPS melakukan *review* produk sebelum *launching* ke masyarakat agar produk yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme kepatuhan syariah terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep syariah *review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal syariah *review* Bank Syariah sebagai salah satu fungsi internal audit.⁸⁸ Terlepas perbedaan pendapat, tentunya ketika memang ada produk yang dimungkinkan tidak sesuai dengan syariah DPS harus memberikan tanggapan, opini, dan seandainya sudah di-*launching* maka tidak bisa lagi di-*review* untuk beberapa waktu, jika ingin melakukan evaluasi sebelum produk itu di-*launching*. Perbedaan pendapat tidak dapat dipungkiri dan pasti terjadi dan tidak menjadi soal selagi masih dalam jalur prinsip syariah.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

a. Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah adalah majelis atau badan independen yang strategis dalam penentuan penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi syarat integritas, memiliki kualifikasi keilmuan integral

⁸⁷ Rifai, Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Cinere, 6 Juli 2022 Pukul 09.20.

⁸⁸ Wulpiah. *Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 2 (1). 2017.

baik ilmu fiqh muamalah, ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kapabilitas Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam menjaga rasa kepercayaan masyarakat dalam hal ini mengenai aktivitas operasional di lembaga keuangan syariah, juga mempengaruhi manajemen reputasi dan risiko agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap transaksi yang berjalan di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan implementasi dari DSN guna meluruskan persoalan yang terjadi di operasional perbankan syariah.

b. Mekanisme pengawasan operasional Dewan Pengawas Syariah

Mekanisme pengawasan DPS mengenai aktivitas operasional di BPRS Al Salaam Amal Salman khususnya pada produk yang terdapat tidak sesuai dengan syariah menjadi evaluasi di dalam internal guna menjadikan BPRS Al Salaam Amal Salman menjadi bank syariah yang berkemajuan. Produk yang keluar dari jalur prinsip syariah yang luput dari pengawasan DPS akan memiliki dampak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat baik terkait teknis pelaksanaan akad, dan klausul akad.

Upaya untuk mendukung pengawasan yang baik maka di bank bank syariah membuat formulasi aplikasi produk syariah yang benar-benar berdasarkan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI agar produk yang di-*launching* tidak keluar dari jalur prinsip syariah dan tidak terjadi perbedaan pendapat yang dapat menghambat produktivitas

bank syariah yang semestinya dapat melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut dari hasil pembahasan mengenai implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance* di BPRS Al Salaam Amal Salman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di BPRS Al Salaam Amal Salman adalah mengawasi dan memberikan opini terkait aktivitas operasional yang ada di lembaga keuangan syariah.
2. Mekanisme pengawasan DPS di BPRS Al Salaam Amal Salman adalah DPS memiliki kewajiban rapat khusus DPS minimum satu kali dalam satu bulan dan jika ada hal yang harus dibicarakan melakukan pertemuan rutin pembahasan, Meminta keterangan kepada direksi terhadap hal-hal yang terkait dengan implementasi syariah dalam konteks *me-launching* produk baru, DPS bisa melakukan uji petik (melakukan *random sampling*) dalam pelaksanaan akad, DPS berkewajiban untuk membuat laporan pengawasan kepada OJK dua kali dalam satu tahun setiap semester.

B. Saran

Adapun saran penelitian yang diberikan berdasarkan temuan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pihak DPS agar terus berupaya meningkatkan pengawasan aktivitas operasional yang ada di BPRS Al Salaam.
2. Diharapkan kepada pihak bank dapat membuat formulasi aplikasi produk dengan berdasarkan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3. Diharapkan kepada para akademisi terkait hal-hal yang tidak disebutkan pada penelitian ini bisa menjadi penelitian selanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL PENELITIAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SYARIAH COMPLIANCE

Studi kasus BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Ciputat

**SKRIPSI FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA 2022**

NAMA: LABIB FAHMI

NIM: 2018570034

1. Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Syariah menurut praktik di BPRS Al Salaam Amal Salman?
 - 1) Kedudukan DPS merupakan kepanjangan tangan dari DSN dan demikian, dengan demikian Dalam implementasinya proses pengawasan itu mengacu kepada ketenunan dan ketepatan hukum yang ada pada DSN apakah prodak-prodak yang ada di lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan fatwa dari DSN dan DPS tidak mengeluarkan fatwa tetapi hanya bertugas verifikasi kesesuaian baik terkait dengan akad, klausul akad serta implementasi akad.
 - 2) Jika seandainya terdapat hal-hal yang belum ada fatwanya maka DPS berfungsi sebagai kepanjangan tangan dan bisa mengajukan soal dan meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan jika sudah terdapat fatwanya maka DPS melakukan implementasi verifikasi kesesuaian.⁸⁹

”Kalau masalah tugas kita, terkait dengan distribusi pekerjaan, selama distribusi pekerjaan lancar bisa dilakukan dua-duanya baik sebagai dosen maupun terkait kinerja sebagai DPS di BPRS Al Salaam, kan gitu karena kan mungkin DPS juga kan tidak bekerja sendiri gitu, kan ada yang di bawahnya selama itu berjalan tidak menjadi soal ketika prosesnya berjalan baik dengan kesesuaian syariahnya, baik itu bulanan maupun perenam bulan yang dibantu

⁸⁹ Choirin Muhammad, DPS BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 4 Juli 2022 Pukul 12.55.

*beliau maka itu tidak ada masalah sebenarnya karena prosesnya masih berjalan selama fungsinya masih dijalankan tidak jadi soal”.*⁹⁰

2. Bagaimana mekanisme pengawasan produk barang dan jasa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Al Salaam Amal Salman?
 - 1) DPS memiliki kewajiban rapat khusus DPS minimum satu kali dalam satu bulan dan jika ada hal yang harus dibicarakan melakukan pertemuan rutin pembahasan.
 - 2) Meminta keterangan kepada direksi terhadap hal-hal yang terkait dengan implementasi syariah dalam hal konteks seandainya lembaga keuangan syariah ingin *me-launching* produk baru. Sebelum produk *di-launching* kepada masyarakat harus *di-review* oleh DPS bahwa produk ini sudah sesuai atau belum dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dan ketika sudah *di-review* dan mendapatkan kesesuaian maka DPS memiliki kewajiban untuk melakukan persetujuan, jika didapati produk yang belum sesuai dengan syariah maka DPS memberikan opini, melakukan *review* dan meminta untuk disempurnakan agar sesuai dengan syariah.⁹¹

Sesuatu yang dijual kepada masyarakat adalah produk yang dikeluarkan, maka sebelum produk itu dikeluarkan maka dimintakan opini DPS untuk memastikan bahwa apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Setelah produk *launching*, maka DPS memantau proses operasional yang berjalan baik itu pembiayaan maupun penyaluran dana dan setiap enam bulan, DPS *men-sampling* dokumen-dokumen pembiayaan maupun penghimpunan secara *random* dana apakah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN yang dikeluarkan.⁹²
 - 3) DPS bisa melakukan uji petik (melakukan *random sampling*) dalam pelaksanaan akad.
 - 4) DPS berkewajiban untuk membuat laporan pengawasan kepada OJK dua kali dalam satu tahun setiap semester yang di dalamnya terdapat notula-notula rapat termasuk implementasi pengawasannya.⁹³
3. Apakah terdapat produk barang dan jasa yang tidak memenuhi prinsip syariah dalam hal praktik di BPRS Al Salaam Amal Salman?

⁹⁰ Rifai, Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Cinere, 6 Juli 2022 Pukul 09.20.

⁹¹ Choirin Muhammad, DPS BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 4 Juli 2022 Pukul 12.55.

⁹² Rifai, Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Cinere, 6 Juli 2022 Pukul 09.20.

⁹³ Choirin Muhammad, DPS BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 4 Juli 2022 Pukul 12.55.

*“Ada saja, setiap produk ada yang sesuai syariah dan ada juga yang pas dicek mungkin “diberikan pendapat yang berbeda” sehingga tidak bisa dilanjutkan. Jadi, kenapa produk itu belum sesuai syariah karena perbedaan pemahaman pendapat, namun pada akhirnya diambil pendapat paling kuat. Tentu, produk yang diusulkan produk al salam ini sesuai dengan syariah, namun dalam menjalankannya DPS mempunyai opini layak sesuai syariah atau tidak, walaupun yang tidak disetujui sebenarnya secara kesesuaian syariah menurut pendapat lain atau mazhab lain hanya perbedaan pendapat saja, dan menurut saya itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja karena pandangan-pandangan itu kan tergantung latar belakang pendidikan, histori, dan sebagainya. Tentu masing-masing punya dalil. Tidak ada yang menyimpang dari syariah semua ada dasar syariahnya tapi tentu DPS punya pemahaman yang kadang-kadang mungkin berbeda antara DPS yang satu dengan DPS yang lainnya dan mungkin dari pemahaman keyakinan tersebut akhirnya ada produk yang tidak disetujui secara kesyariahnya”.*⁹⁴

4. Apakah dalam pelaksanaan tugas peran Dewan Pengawas Syariah terdapat kendala?

”Kalau masalah tugas kita, terkait dengan distribusi pekerjaan, selama distribusi pekerjaan lancar bisa dilakukan dua-duanya baik sebagai dosen maupun terkait kinerja sebagai DPS di BPRS Al Salaam, kan gitu karena kan mungkin DPS juga kan tidak bekerja sendiri gitu, kan ada yang di bawahnya selama itu berjalan tidak menjadi soal ketika prosesnya berjalan baik dengan kesesuaian syariahnya, baik itu bulanan maupun perenam bulan yang dibantu beliau maka itu tidak ada masalah sebenarnya karena prosesnya masih berjalan selama fungsinya masih dijalankan tidak jadi soal dan tidak ada kendala”.

5. Apakah peran Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugasnya optimal?

“Baik, yang pertama memang ini pengalaman pertama cukup menarik. Soal optimal ataupun tidaknya dalam pengawasan sesungguhnya karena kita pun juga diawasi artinya dari mana pengawasannya? Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui apa? Melalui laporan yang kita kirimkan setiap 6 bulan sekali itu dan dengan demikian kalau seandainya ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan syariah maka nanti pihak OJK itu akan melakukan verifikasi meminta keterangan kepada kita kalau seandainya praktik di lapangan ada yang

⁹⁴ Rifai, Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman, Wawancara Pribadi, Cinere, 6 Juli 2022 Pukul 09.20.


tidak sesuai maka biasanya di dalam exit meeting akan dibahas, pengawas dari OJK akan memverifikasi dan memvalidasi terhadap laporan yang kita berikan, tentu kalau ada kesalahan akan diperbaiki lagi. Selama ini alhamdulillah selama tiga kali exit meeting dengan pengawas dari OJK dalam kepatuhan syariahnya, alhamdulillah bapak ini tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan kepatuhan syariah”.

DOKUMENTASI PENDUKUNG

Lampiran 2. Dokumentasi Pendukung



Lampiran 3. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM STATUS : BERAKREDITASI Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : http://fai.umj.ac.id/ E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419
---	--

Nomor : 72/F.6-UMJ/II/2022	Jakarta, 20 Rajab 1443 H
Lamp : 1 (satu) bundel	21 Februari 2022 M
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa	

Yth.
Bapak Dr. Abdul Ghoni, M.M.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
Tempat

Assalamu'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :


Nama	: LABIB FAHMI
Nomor Pokok	: 2018570034
Program Studi	: Perbankan Syariah
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Judul	: <i>Aktualisasi Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance</i>

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terma kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



 Waki Dekan I,
 Dr. Suharsiwi, M.Pd.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi PS

Lampiran 4. Surat Permohonan Riset atau Penelitian

 **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS : BERAKREDITASI
Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ⁵⁰/F.6.-UMJ/VI/2022
Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta, 14 Dzulkaidah 1443 H
14 Juni 2022 M

Kepada Yth.
Direktur Utama BPRS Al Salaam Amal Salman
Jl. Limo Raya Rt.02/04 Depok, Jawa Barat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : LABIB FAHMI
Nomor Pokok : 2018570034
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 16 Juli 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 088210345170

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Aktualisasi Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance "

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.


an. Dekan,
Wakil Dekan I,
[Signature]
Dr. Suharsiwi, M.Pd.

Tembusan:
Dekan (Sebagai Laporan)

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian


BPRS AlSalaam
BANK SYARIAH AL SALAAM

Nomor : 044/AS/SDM/EXT/VII/2022 Limo, 14 Juli 2022
Lamp. : -

SURAT KETERANGAN

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fatasyah
Jabatan : Kepala Bagian SDM

Menerangkan bahwa :

Nama : Labib Fahmi
NIM : 2018570034
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Instansi : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kantor Pusat BPRS Al Salaam Amal Salman pada tanggal 6 Juli 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Aktualisasi Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance**".

Demikian surat keterangan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PT. BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN


Fatasyah
Kepala Bagian SDM

PT. BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN
Jl. Limo Raya Rt.002 Rw.004 Limo - Depok 16515 Telp. (021) 2296 4676 Fax. (021) 2296 4678

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Noman, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks, International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, (2003), hlm. 5.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 145.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Adrian Sutedi, *Perbankan syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 2009) hlm. 145.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.
- Ali Syukron, *Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah, dalam Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2012, h. 23
- Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002).
- Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.
- Bank Indonesia, *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Jawa Barat*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2001).
- Budi Setiawan, Aziz, *Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*, *Jurnal Koordinat*, Vol. VIII 1, April 2006, hlm. 14.
- Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Choirin Muhammad, DPS BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 4 Juli 2022 Pukul 12.55.
- Choirul Anwar, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Dhani Gunawan Idat, *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah*, (Media Akuntansi, 2002), edisi 33, h. 30-31.
- El Junusi Rahman, *Implementasi Syariah Governance, serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, dalam *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, h. 1831.
- El Junusi Rahman, *Implementasi Syariah Governance, serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.

- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 50
- Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409-628
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2002 h. 29.
- Hendrik Rawambaku, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Libri, 2015),
- Heri Sunandar, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) dalam perbankan Syariah di Indonesia*, *Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 Desember 2005
- Heri Sunandar, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, *Hukum Islam* Vol . IV Nomor 2, Desember 2005.
- Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 478.
- Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 479.
- Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 484.
- Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 489.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 210
- Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) h. 156.
- Implementasi KBBI*, diakses pada 22 Agustus 2022, pukul 13.18. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, (Jakarta: GP Press, 2009), h.118-119
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Pres Persada, 2009), hlm. 54.
- Islamic Financial Services Board- Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board*; Lihat: Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah*

- bagi Bank Syariah*, *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, 2009, h. 409-628
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 23.
- Karim Munthe Abdul, Pramadadhani Suryo, Indera Satrya Rahmat, *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah. Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 2 No.3 (2019)*.
- Konklusi Pasal 35 ayat (2) PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) PBI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Kurrohman Taufik, *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017*.
- Lihat Pasal 76 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk sanksi administratif dijelaskan dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Muhammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.
- Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 14
- Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16
- Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 233-234.
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Cet ke-1, Ekonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 14.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung.
- Pasal 1 angka 2, 4, 5, 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Pasal 114 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 24 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Pasal 34 ayat (2) PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 28 ayat (2) PBI Nomor/11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Pasal 39 PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Pasal 76 PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Bentuk Sanksi merujuk pada ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Pasal 8 ayat (1) PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Penelitian, (Jakarta: t.p, 2020), h.32-33.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289.
- Point 1 Islamic Financial Service Board – Exposure Draft Guiding Principles on Shariah Governance System, Islamic Financial Service Board.*
- Point 47 Islamic Financial Service Board- Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board.*
- Rifai, Biro Kepatuhan Syariah BPRS Al Salaam Amal Salman, *Wawancara Pribadi*, Cinere, 6 Juli 2022 Pukul 09.20.
- Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulsan Menurut UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.
- Satori, Djarm'an dan Aan Komariah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan Mulazid, Ade, *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah*, Madania, Vol. 20, No. 1, Juni 2016, hlm. 38.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi ...*, hal. 317
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi ...*, hal. 334
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung. Alfabeta, 2013), h. 168.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka
- Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Lihat: Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan pengurus...*, h. 409-628
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam, *Buku Pedoman Praktikum*
- Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). H.83
- Wulpiah. *Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah*. *Jurnal Ilmu Syaria"ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2 (1). 2017.

Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h. 2. Lihat: <http://digilib.uinsby.ac.id/1558/5/Bab%202.pdf>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Labib Fahmi
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Juli 1999
 Alamat : Jl. Al-Falah 1 No.64 RT.001/03 Sukabumi
 Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. 11560.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 No. HP : 088210345170
 Email : labibfahmi16@gmail.com

Pendidikan

1. 2006 – 2012 : SDI Al-Falah 1 Pagi Jakarta
 2. 2012 – 2015 : Mts. Al-Falah Jakarta
 3. 2015 – 2018 : MA. Al-Falah Jakarta
 4. 2018 – 2022 : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Organisasi

1. 2017 : Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar
 Madrasah Al-Falah
 2. 2018 : Kelompok Pelatih Paskibra Madrasah Al-
 Falah
 3. 2020 : Anggota Himpunan Mahasiswa Prodi
 Perbankan Syariah
 4. 2020 : Anggota Sie. Kaderisasi GP ANSOR
 Pimpinan Ranting Sukabumi Selatan

5. 2020 Volunteer Disaster Management Center
Dhompot Dhuafa
6. 2021 Wakil Departemen Dalam Negeri Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam
7. 2022 Wakil Ketua I GP ANSOR Pimpinan
Ranting Sukabumi Selatan

Pengalaman Kerja

1. 2018 Sales Promotion Boys (SPB) PT. Larrie
Indonesia
2. 2020 Volunteer Dhompot Dhuafa Tebar Hewan
Kurban
3. 2020 Volunteer Disaster Management Center
Dhompot Dhuafa Cegah Tangkal Covid-19
4. 2021 Program Magang Bank Syariah Indonesia
KC Kebon Jeruk 2
5. 2022 Volunteer Disaster Management Center
Dhompot Dhuafa Kolaborasi Relawan
Nasional

Penghargaan

1. Master Of Ceremony Latihan Dasar Himpunan Mahasiswa Prodi
Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Anugerah Siswa Berprestasi Kategori Bidang Organisasi Madrasah Aliyah
Al-Falah